



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 101 /412/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik




- Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032);
 13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021);
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembar Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. melakukan supervisi, sosialisasi Keputusan Dirjen dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada BAKD, Camat dan Desa;
 2. dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 3. memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan;
 4. melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 5. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 6. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 7. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Walikota;
 8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi. Pelaporan ditunjukkan kepada TKPKD Provinsi dengan tembusan TKPKP Pusat.
- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) ditetapkan pada Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Bangda;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN, 
AGNIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 15-19
KABAL HUKUM & HAM	 15-19
KASUBKO PERUNDANG- UNDANGAN	 15-19


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 101 /412/2019
TANGGAL : 8 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KOTA PARIAMAN





- A. PENANGGUNG JAWAB : Walikota
- B. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Wakil Walikota
- C. KETUA : Sekretaris Daerah
- D. WAKIL KETUA
- WAKIL KETUA I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Bangsa
 - WAKIL KETUA II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- E. SEKRETARIS
- SEKRETARIS I : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - SEKRETARIS II : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- F. SEKRETARIAT
- KETUA : Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah
 - ANGGOTA :
 1. Kasubid Infrastruktur dan Tata Ruang
 2. Kasubid Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- G. ANGGOTA
- : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - : 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga;
 - 3. Kepala Dinas PU, Penantaan Ruang dan Pertanahan;
 - 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 5. Kepala Dinas Sosial;
 - 6. Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - 7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
 - 9. Kepala Dinas Komunikasi dan informasi;
 - 10. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker;
 - 11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM;
 - 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil;
 - 14. Kepala Dinas Perhubungan;
 - 15. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 16. Inspektur Inspektorat;
 - 17. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 19. Kepala Kesbangpol;
 - 20. Kepala Bagian Hukum dan HAM;
 - 21. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - 22. Kepala Bagian Ekbang;

23. Camat se Kota Pariaman;
24. Kepala Desa se Kota Pariaman;
25. Lurah se Kota Pariaman;
26. Kabid dan Kasubid pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Bangda;
27. Kabid dan Kasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 8/3-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 8/3-19
KABAG HUKUM & HAM	 8/3-19
KASUBAG PEROKDANG- UNDANGAN	 8/3-19